

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat di buat kesimpulan sebagai berikut :

1. Formulasi sanksi pidana bagi pemakai dan pengedar Narkotika menurut UU No.35 thn 2009, Untuk pemakai diatur secara khusus dalam pasal 127, 128 dan 134, maka terhadap pemakai sesuai dengan Bab IX yang mengatur tentang pengobatan dan rehabilitasi dibagian ke-2 pasal 54 maka menjadi kewajiban bagi pecandu dan korban penyalahgunaan guna menjalani rehabilitasi medis dan sosial yang dibuktikan dengan adanya keterangan bahwa si pecandu dan korban benar-benar sebagai pihak yang menjadi korban dalam peredaran gelap narkotika. sedangkan untuk pengedar, formulasi sanksi lebih berat mengingat bahaya yang ditimbulkan dari peredaran gelap narkotika tersebut.
2. Dasar kebijakan formulasi sanksi pidana bagi pengedar dan pemakai narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 1997, tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama bahkan merupakan suatu sindikat. Guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana

Narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-undang No.22 tahun 1997. Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah Narkotika. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1946.

A. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan, maka saran yang dapat penulis berikan yaitu pemerintah harus selalu menggunakan wewenang yang diberikan kepadanya untuk melaksanakan tugasnya baik dalam merumuskan suatu undang-undang agar sesuai dan dapat mengikuti perkembangan masyarakat, sehingga dapat menjamin kepastian hukum dalam masyarakat ataupun dalam menjalankan peraturan yang sesuai dengan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum juga harus lebih jelas dan lebih bijak dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pemakai dan pengedar narkotika sesuai dengan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar dapat menimbulkan efek jera bagi masyarakat.